

# LEMBARAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI

TAHUN 2012

NOMOR 8

## PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 8 TAHUN 2012

### TENTANG

### RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam Pasal 141 huruf b jo Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka melindungi kesehatan, ketenteraman dan ketertiban umum serta kehidupan moral masyarakat dari akibat mengkonsumsi minuman beralkohol perlu dilakukan pengendalian dan penertiban minuman beralkohol di wilayah Pemerintah Kota Gunungsitoli;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

- Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kota Gunungsitoli.
  12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Urusan pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Gunungsitoli;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI**

dan

**WALIKOTA GUNUNGSITOLI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Kota Gunungsitoli.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Gunungsitoli.

7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kota Gunungsitoli.
8. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberi oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Pungutan adalah pemasukan uang bagi Pemerintah daerah atas pelayanan pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol.
11. Izin adalah izin tertulis yang diberikan oleh Walikota atas pelayanan pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol dalam kemasan atau diminum di tempat penjualan.
12. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengenceran minuman yang mengandung alkohol.
13. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah yang khusus disediakan dan atau diberikan untuk kepentingan orang pribadi dan atau badan.
14. Minuman beralkohol Golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima per seratus).
15. Minuman beralkohol Golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus).
16. Minuman beralkohol Golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).
17. Tempat penjualan minuman beralkohol adalah semua tempat menjual minuman beralkohol dalam kemasan

secara eceran maupun diminum langsung di tempat penjualan.

18. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat IT-MB adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor minuman beralkohol.
19. Pengedaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan usaha menyalurkan minuman beralkohol untuk diperdagangkan di dalam negeri.
20. Penjualan Minuman Beralkohol adalah kegiatan usaha menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.
21. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di Wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.
22. Distributor adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol dan/atau IT-MB untuk mengedarkan minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk impor dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu.
23. Sub Distributor adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol, IT-MB, dan/atau Distributor untuk mengedarkan minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk impor dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu.
24. Penjual Langsung Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
25. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
26. Toko Bebas Bea (Duty Free Shop) yang selanjutnya disingkat TBB adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal impor dan/atau barang asal Daerah Pabean untuk dijual kepada orang tertentu.
27. Pengusaha Toko Bebas Bea yang selanjutnya disingkat PTBB adalah perseroan terbatas yang

- khusus menjual barang asal impor dan/atau barang asal Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) di TBB.
28. Daerah Pabean adalah Wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang tentang Kepabeanan.
  29. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu-lintas barang yang sepenuhnya berada dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
  30. Hotel, Restoran, Bar, Pub dan Klub Malam adalah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dibidang Pariwisata.
  31. Pengawasan tempat penjualan minuman beralkohol adalah pengawasan yang dilakukan oleh Walikota terhadap tempat/lokasi pengedaran dan penjualan minuman beralkohol.
  32. Tim Pengawas dan Pengendalian tempat/ lokasi dan penjualan minuman beralkohol adalah Tim yang dibentuk Walikota yang beranggotakan Instansi Terkait di Daerah yang bertugas membantu Walikota Melakukan Pengawasan dan Pengendalian tempat/lokasi pengedaran dan penjualan minuman beralkohol serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota.
  33. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melaksanakan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
  34. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Daerah ini.
  35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
  36. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota.
  37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat

Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran Pokok Retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar.

38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah Kredit Retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
40. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
41. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

Dengan nama retribusi penjualan minuman yang mengandung alkohol dipungut Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

### **Pasal 3**

Objek retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah pelayanan atas pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

### **Pasal 4**

- (1) Subjek retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh izin tempat penjualan minuman beralkohol.
- (2) Wajib retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah orang pribadi atau badan yang

menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol.

### **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Izin Tempat Minuman Beralkohol termasuk Golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

### **BAB IV TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

#### **Pasal 6**

- (1) Tempat penjualan minuman beralkohol untuk Golongan A, B dan C untuk diminum langsung di tempat, hanya dapat dilakukan di :
  - a. hotel kelas melati dan berbintang 1, 2, 3, 4 dan 5;
  - b. restoran dengan tanda talam kaca dan selaka;
  - c. bar, pub dan klab malam;
  - d. tempat tertentu yang diizinkan Walikota;
- (2) Tempat penjualan minuman beralkohol dalam kemasan hanya dapat dilakukan di :
  - a. toko yang diizinkan Walikota;
  - b. pasar Swalayan dan sejenisnya;
  - c. tempat tertentu yang diizinkan Walikota.
- (3) Tempat penjualan minuman beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan yang kadar etanol setinggi-tingginya 15% (lima belas perseratus) hanya dapat dilakukan :
  - a. warung/kios tertentu yang diizinkan oleh Walikota untuk dijual langsung diminum di tempat penjualan.
  - b. pasar swalayan, toko/warung tertentu yang diizinkan Walikota untuk dijual secara eceran.



**BAB V**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 7**

Tingkat penggunaan jasa izin tempat penjualan minuman beralkohol diukur berdasarkan kelembagaan usaha dan tempat/lokasi penjualan minuman beralkohol.

**BAB VI**  
**PRINSIP, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**  
**RETRIBUSI**

**Pasal 8**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol didasarkan pada tujuan untuk membatasi beredaranya minuman beralkohol di daerah, utamanya yang berada pada kawasan pemukiman penduduk, kawasan yang berdekatan dengan tempat pendidikan, rumah ibadah, di pinggir jalan dan kawasan lain di persimpangan yang cenderung akan memberi pengaruh negatif terhadap masyarakat.

**Pasal 9**

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

- (1) penjualan minuman beralkohol dalam kemasan hasil pabrik oleh sub distributor sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per tahun.
- (2) penjualan minuman beralkohol dalam kemasan hasil pabrik oleh pengecer sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per tahun.
- (3) penjualan minuman beralkohol dalam kemasan hasil pabrik untuk diminum ditempat penjualan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) :
  - a. hotel/penginapan
    - kelas melati sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per tahun
    - hotel bintang 1 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per tahun
    - hotel bintang 2 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per tahun
    - hotel bintang 3 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah) per tahun
    - hotel bintang 4 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per tahun

## **Pasal 12**

- (1) Izin tempat/lokasi penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berlaku selama 5 (lima) tahun dan harus didaftar ulang setiap tahun.
- (2) Izin tempat/lokasi penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain kecuali dengan izin dari Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara perizinan tempat/lokasi penjualan minuman beralkohol dan perpanjangannya diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB IX LARANGAN**

### **Pasal 13**

- (1) Dilarang melakukan kegiatan usaha atas tempat/lokasi penjualan minuman beralkohol di wilayah Kota Gunungsitoli tanpa izin tertulis dari Walikota.
- (2) Dilarang menjual minuman beralkohol :
  - a. ditempat umum seperti : warung/kios minuman, gelanggang remaja, gelanggang olahraga, kantin, rumah bilyard, gelanggang permainan dan ketangkasan, panti pijat, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja dan bumi perkemahan.
  - b. berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan pemukiman dengan jarak minimal 100 (seratus) meter.
  - c. ditempat/lokasi tertentu yang ditetapkan oleh Walikota.
  - d. kepada anak yang usianya belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun.
- (3) Penjualan minuman beralkohol untuk diminum di tempat penjualan hanya diperbolehkan mulai pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB waktu setempat kecuali untuk penjual di Bar, Diskotik, Klub Malam atau sejenisnya mulai pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 01.00 WIB.
- (4) Pada hari libur di luar hari raya keagamaan, waktu penjualan di malam hari dapat diperpanjang dengan maksimum 2 (dua) jam, yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Walikota.

#### **Pasal 14**

- (1) Toko bebas bea (*duty free shop*) yang berlokasi di dalam kota hanya diizinkan menjual minuman beralkohol Golongan B dan C secara eceran kepada :
  - a. anggota korps diplomatik yang bertugas di Indonesia beserta keluarganya yang berdomisili di Indonesia berikut lembaga diplomatik.
  - b. pejabat/tenaga ahli yang bekerja pada Badan Internasional di Indonesia yang memperoleh kekebalan diplomatik beserta keluarganya
  - c. turis asing yang akan keluar dari daerah pabean.
- (2) Toko bebas bea yang berlokasi di daerah pabean hanya diizinkan menjual minuman beralkohol golongan B dan C secara eceran kepada :
  - a. orang yang bepergian ke luar negeri atau
  - b. penumpang yang sedang transit di kawasan pabean.

### **BAB X PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Pengawasan dan pengendalian tempat/lokasi penjualan minuman beralkohol di daerah dilakukan oleh Walikota dan tidak boleh dilakukan oleh pihak swasta.
- (2) Untuk mengawasi dan mengendalikan tempat/lokasi penjualan minuman beralkohol, Walikota membentuk Tim yang beranggotakan dari Instansi yang terkait.
- (3) Walikota dapat membatasi dan menentukan jumlah dan jenis minuman beralkohol yang dapat dijual di tempat penjualan.
- (4) Hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaporkan kepada Gubernur dan Walikota setiap tahun.

### **BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 16**

Pemungutan retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol tidak dapat diborongkan.

### **Pasal 17**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumentasi lain yang dipersamakan;
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disetor oleh Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah.

## **BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 18**

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditentukan oleh Walikota sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam SKRD.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 Jam.
- (3) Apabila Pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan atau kurang membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD.
- (4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

### **Pasal 19**

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas sekaligus.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi Izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 20**

Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diberikan tanda bukti pembayaran.

**BAB XIII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 21**

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (duapersen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

**BAB XIV**  
**TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 22**

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/ Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayarannya.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pimpinan Instansi.

**BAB XV**  
**TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 23**

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB XVI**  
**TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN,**  
**KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN**  
**SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN**

**Pasal 24**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan Ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Walikota atau Pejabat yang dihunjak paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atau permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang dihunjak paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Walikota atau Pejabat yang dihunjak tidak memberikan Keputusan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan.

**BAB XVII**  
**TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN**

**Pasal 25**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.

- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang dihunjuk paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus diputuskan oleh Walikota atau Pejabat yang dihunjuk paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.

**BAB XVIII**  
**TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN**  
**KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

**Pasal 26**

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Walikota.
- (3) Atas Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

**Pasal 27**

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikota memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

### **Pasal 28**

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan Retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

## **BAB XIX PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA**

### **Pasal 29**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung jika :
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat tagihan tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

### **Pasal 30**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.



- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa, diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XX PEMANFAATAN DAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

### **Pasal 31**

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 32**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.

## **BAB XXI PENYIDIKAN**

### **Pasal 33**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang

berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang bertanggungjawab;
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB XXII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 34**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terhutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**Pasal 35**

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), merupakan penerimaan negara.

**BAB XXIII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 36**

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada SKPD yang membidangi perdagangan dan wajib dibantu oleh instansi/unit kerja terkait di lingkungan pemerintah daerah.

**Pasal 37**

Pembinaan dan Pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Walikota.

**Pasal 38**

SKPD yang membidangi pendapatan merupakan Koordinator pemungutan Retribusi Daerah.

**BAB XXIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 39**

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 40**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli.

Disahkan di Gunungsitoli  
pada tanggal 17 Desember 2012

**WALIKOTA GUNUNGSITOLI,**

dto.

**MARTINUS LASE**

Diundangkan di Gunungsitoli  
pada tanggal 17 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,**



LEMBARAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2012 NOMOR 8  
SERI C

**PENJELASAN  
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI  
NOMOR 8 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

**I. UMUM**

Bahwa Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol merupakan salah satu jenis perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk menetapkannya sebagai salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah.

Sejalan dengan terbentuknya Kota Gunungsitoli berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara maka sebagai Daerah Otonomi baru perlu mencari peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam rangka pengendalian, pembinaan dan pengawasan tempat penjualan minuman beralkohol serta tercipta iklim berusaha yang kondusif di wilayah Kota Gunungsitoli, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan pengaturan dengan menerbitkan Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, yang terdiri dari tempat penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung di tempat, tempat penjualan minuman beralkohol dalam kemasan dan tempat penjualan minuman beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan yang kadar etanol setinggi-tingginya 15% (lima belas perseratus) sehingga dengan demikian dapat dipungut retribusi sebagai salah satu sumber yang sangat potensial untuk pemasukan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Kota Gunungsitoli.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan kelembagaan Usaha adalah berdasarkan kegiatan lembaga usaha perdagangan dalam tatanan pemasaran minuman beralkohol misalnya sebagai sub distributor, pengecer dan untuk diminum langsung di tempat.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.  
Pasal 24  
Cukup jelas.  
Pasal 25  
Cukup jelas.  
Pasal 26  
Cukup jelas.  
Pasal 27  
Cukup jelas.  
Pasal 28  
Cukup jelas.  
Pasal 29  
Cukup jelas.  
Pasal 30  
Cukup jelas.  
Pasal 31  
Cukup jelas.  
Pasal 32  
Cukup jelas.  
Pasal 33  
Cukup jelas.  
Pasal 34  
Cukup jelas.  
Pasal 35  
Cukup jelas.  
Pasal 36  
Cukup jelas.  
Pasal 37  
Cukup jelas.  
Pasal 38  
Cukup jelas.  
Pasal 39  
Cukup jelas.  
Pasal 40  
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 14**